



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan daerah otonom, sehingga diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya, melaksanakan tugas pembangunan, tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai rangkaian daripada pelimpahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, orang perorangan, dan atau badan usaha di bidang usaha migas dan gas bumi dipandang perlu mengatur ketentuan tentang prosedur perizinan usaha migas dan gas bumi dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan migas dan gas bumi serta peningkatan pendapatan Asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang perizinan Usaha migas dan gas bumi di Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 6. Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas dan Bumi.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- b. Bahan bakar minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- c. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
- d. Depot Lokal adalah sarana penyimpanan dan penyaluran BBM ke lembaga penyalur BBM baik melalui transportir maupun tidak melalui transporter;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah sarana pelayanan BBM dan Pelumas untuk pemakai kendaraan bermotor yang dapat dimiliki oleh perorangan, koperasi dan atau badan usaha;
- f. Agen Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah kepada atau melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya;
- g. Pangkalan Minyak Tanah adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen;
- h. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah sarana pelayanan pengisian dan pengangkutan bahan bakar gas elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya;
- i. Agen Elpiji adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran bahan bakar gas elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya dan atau kepada masyarakat/konsumen;
- j. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

- k. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi

Paragraf 1

Jenis Izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Depot Lokal;
 - b. Izin SPBU;
 - c. Izin SPBU Mini;
 - d. Izin Agen Minyak Tanah;
 - e. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
 - f. Izin SPPBE;
 - g. Izin Agen Elpiji;
 - h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas. Retribusi Pasar tergolong retribusi jasa umum.

Paragraf 2

Izin Depot Lokal

Pasal 3

Izin depot lokal adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM ke lembaga penyalur BBM baik melalui transportir maupun tidak melalui transportir.

Pasal 4

- (1) Izin depot lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin depot lokal wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Izin depot lokal tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 3

Izin SPBU

Pasal 6

Izin SPBU adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan lebih dari 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 7

- (1) Izin SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin SPBU wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Izin SPBU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.



Paragraf 4
Izin SPBU Mini

Pasal 9

Izin SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 10

- (1) Izin SPBU Mini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin SPBU Mini wajib daftar ulang setiap 1 (lima) tahun.

Pasal 11

Izin SPBU Mini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 5
Izin Agen Minyak Tanah

Pasal 12

Izin Agen Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan lebih dari 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 13

- (1) Izin Agen Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun. dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin Agen Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Izin Agen Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 6
Izin Pangkalan Minyak Tanah

Pasal 15

Izin Pangkalan Minyak Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dan atau masyarakat/konsumen dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 16

- (1) Izin Pangkalan Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin Pangkalan Minyak Tanah wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun

Pasal 17

Izin Pangkalan Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 7

Izin SPPBE

Pasal 18

Izin SPPBE adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian, pengangkutan dan penyaluran elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.

Pasal 19

- (1) Izin SPPBE berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin SPPBE wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Izin SPPBE tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 8

Izin Agen Elpiji

Pasal 21

Izin Agen Elpiji adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya, pengecer dan ataumasyarakat/konsumen dengan kapasitas penjualan 1 (satu) ton atau lebih per hari.

Pasal 22

- (1) Izin Agen Elpiji berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Agen Elpiji wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Izin Agen Elpiji tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 24

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan atau penyaluran pelumas bekas.

Pasal 25

- (1) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Pasal 27

Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas dikecualikan/tidak diperlukan bagi:

- a. pengumpulan pelumas bekas dalam rangka penelitian;
- b. kapasitas pengumpul (wadah) pelumas bekas kurang dari 1000 (seribu) liter;
- c. kapasitas penyaluran pelumas bekas kurang dari 1000 (seribu) liter per bulan.

Bagian Kedua Sistem dan Prosedur

Pasal 28

- (1) Permohonan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 29

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- (2) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diwajibkan:
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. bertanggung jawab atas kualitas BBM yang dipasarkan sesuai
 - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati;
 - e. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan ketentuan teknik, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mentaati petunjuk teknis dari Bupati;
 - h. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 30

Setiap pemilik izin di bidang usaha minyak dan gas bumi wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Kurun waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Depot Lokal setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Izin SPBU setiap 1 (satu) bulan;
 - c. Izin SPBU Mini setiap 1 (satu) bulan;
 - d. Izin Agen Minyak Tanah setiap 6 (enam) bulan;
 - e. Izin Pangkalan Minyak Tanah setiap 1 (satu) bulan;
 - f. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji setiap 6 (enam) bulan;



- g. Izin Agen Elpiji setiap 1 (satu) bulan;
 - h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Sanksi Bagi Usaha Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 32

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh izin di bidang usaha minyak dan gas bumi diberikan peringatan secara tertulis apabila:
- a. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dibekukan apabila orang pribadi atau badan hukum pemilik izin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- (2) Selama izin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang bersangkutan dibekukan orang pribadi atau badan hukum tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha;
- (3) Jangka waktu pembekuan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin;
- (4) Pembekuan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dikeluarkan oleh Bupati;
- (5) Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dicabut apabila:
- a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup usahanya;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan;
 - c. orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat usaha;

- (3) Pencabutan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kegiatan usaha pemegang izin telah menimbulkan indikasi kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa member peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan pemegang izin melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberlakuan usaha yang ditutup dan izin yang dibekukan sementara waktu ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Usaha Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 36

- (1) Setiap usaha di bidang minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Tempat usaha di bidang minyak dan gas bumi ditutup apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- (2) Penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan distribusi pemasaran/penjualan minyak dan gas bumi;
 - b. perlindungan lingkungan;
 - c. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi; dan
 - d. peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dipungut retribusi bagi setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan



pelayanan perizinan dari pemerintah daerah di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 40

Obyek retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi meliputi pelayanan:

- a. Izin Depot Lokal;
- b. Izin SPBU;
- c. Izin SPBU Mini;
- d. Izin Agen Minyak Tanah;
- e. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
- f. Izin SPPBE;
- g. Izin Agen Elpiji;
- h. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Pasal 41

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 42

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan izin di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 43

Retribusi izin di bidang usaha minyak dan gas bumi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa izin di bidang usaha minyak dan gas bumi diukur berdasarkan kapasitas penjualan dan jenis usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi.

Bagian Keempat

Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi;
- (2) Komponen retribusi meliputi:
 - a. biaya administrasi/pengadaan blangko;
 - b. biaya penelitian dan perencanaan;
 - c. biaya pengawasan dan pengendalian;
 - d. biaya bimbingan dan pembinaan; dan
 - e. biaya pelaporan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kapasitas penjualan dan jenis usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi;
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif izin baru:
 1. Izin Depot Lokal sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Izin SPBU sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Izin SPBU Mini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Izin Agen Minyak Tanah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Izin Pangkalan Minyak Tanah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Izin Agen Elpiji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Tarif daftar ulang:
 1. Izin Depot Lokal sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Izin SPBU sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Izin SPBU Mini sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Izin Agen Minyak Tanah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Izin Pangkalan Minyak Tanah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Izin Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Izin Agen Elpiji sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 8. Izin Pengumpul dan Penyalur Pelumas Bekas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 47

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48

Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi yang tidak memenuhi ketentuan retribusi

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 52

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah dimiliki tetap berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkann di Pasangkayu
pada tanggal 30 Oktober 2006
BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 November 2006
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

MUHAMMAD AMRAN ALI

LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, adapun penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah. Seiring dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah telah melaksanakan desentralisasi penyelenggaraan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi, khususnya adalah usaha non inti minyak dan gas bumi.

Proses desentralisasi kewenangan penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi dari Pemerintah ke Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota tidak terlepas dari semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya melalui Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Menteri.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Pertamina bukan lagi satu-satunya penyelenggara usaha minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan semangat globalisasi Pemerintah telah membuka lebar penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun swasta sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Proses desentralisasi penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan perangkat lunak pengaturan penyelenggaraan kewenangan penyelenggaraan usaha di bidang usaha minyak dan gas bumi di tingkat daerah.

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi merupakan satu kewenangan di bidang pertambangan dan energi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri dari 10 jenis kewenangan. Dari 10 jenis kewenangan tersebut, dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah terdapat 4 kewenangan yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten antara lain:

1. Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
2. Izin Depot Lokal;
3. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah;
4. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi usaha minyak dan gas bumi yang potensial untuk berkembang di Wilayah Kabupaten, kewenangan tersebut lebih lanjut dijabarkan menjadi 8 (delapan) jenis izin, yaitu:

1. Izin Depot Lokal;
2. Izin SPBU;
3. Izin SPBU Mini;
4. Izin Agen Minyak Tanah;
5. Izin Pangkalan Minyak Tanah;
6. Izin Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan Bulk Elpiji;
7. Izin Agen Elpiji; dan
8. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Dalam batas-batas tertentu, kegiatan usaha tersebut harus mendapat pengawasan yang mencakup aspek teknik, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan, standarisasi/mutu/kualitas BBM dan kelestarian fungsi lingkungan. Disisi lain, pengaturan sangat diperlukan terutama untuk menjamin kelancaran distribusi/pemenuhan akan kebutuhan minyak dan gas bumi di Wilayah Kabupaten serta untuk mencegah tindak pelanggaran kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi berupa penimbunan, pengoplosan, pelanggaran/penyalahgunaan Delivery Order (DO), dan lain-lain. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah melalui pengendalian perizinan.

Dalam rangka upaya pengaturan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Mamuju Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 1

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Lembaga penyalur BBM adalah lembaga yang melaksanakan penjualan/penyaluran BBM langsung kepada masyarakat/pemakai kendaraan bermotor maupun kepada lembaga penyalur BBM setingkat dibawahnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pengajuan izin oleh badan hukum dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas



Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas

